



Pemberdayaan Hukum Untuk Perempuan Pesisir dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut yang Berkeadilan di desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah

Enny Agustina^{1*}, Wulan Permatasari², Shabarudin³

¹Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia.

²Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia.

³Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia.

*Corresponding Author: agustinaenny@pertiba.ac.id

Abstrak: Perempuan pesisir memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut, namun keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya pesisir masih relatif terbatas akibat rendahnya akses terhadap informasi hukum, partisipasi publik, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Kondisi ini juga ditemukan di Desa Lubuk Pabrik, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, yang masyarakatnya sangat bergantung pada sektor kelautan dan perikanan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, pemahaman hak-hak perempuan, serta kapasitas perempuan pesisir dalam mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkeadilan dan berkelanjutan. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi hukum, penyuluhan partisipatif, diskusi kelompok terarah (FGD), serta pendampingan komunitas yang melibatkan kelompok perempuan, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Materi yang diberikan mencakup regulasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hak partisipasi perempuan dalam pembangunan, perlindungan lingkungan laut, serta prinsip keadilan sosial dalam pemanfaatan sumber daya kelautan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban hukum dalam pengelolaan sumber daya laut, meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, serta terbentuknya komitmen bersama untuk mendorong pengelolaan sumber daya laut yang inklusif dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan kelompok perempuan dalam mewujudkan tata kelola sumber daya laut yang berkeadilan. Dengan demikian, program pemberdayaan hukum ini berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas perempuan pesisir sebagai agen perubahan sekaligus mendukung pembangunan pesisir yang partisipatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Kata Kunci: Keadilan Sosial, Masyarakat Pesisir, Pemberdayaan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Laut, Perempuan Pesisir.

Abstract: Coastal women have a strategic role in maintaining the sustainability of marine resources, but their involvement in decision-making and coastal resource management processes is still relatively limited due to low access to legal information, public participation, and institutional capacity building. This condition is also found in Lubuk Pabrik Village, Lubuk Besar District, Central Bangka Regency, whose community is highly dependent on the marine and fisheries sectors. This community service activity aims to increase legal awareness, understanding of women's rights, and the capacity of coastal women in supporting equitable

and sustainable management of marine resources. The methods used include legal socialization, participatory counseling, focus group discussions (FGDs), and community mentoring involving women's groups, village governments, and community leaders. The material provided includes regulations on the management of coastal areas and small islands, women's right to participate in development, protection of the marine environment, and principles of social justice in the use of marine resources. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of legal rights and obligations in the management of marine resources, increased awareness of the importance of women's involvement in the decision-making process, and the formation of a joint commitment to encourage inclusive and sustainable management of marine resources. This activity also strengthens the synergy between the community, village governments, and women's groups in realizing equitable marine resource governance. Thus, this legal empowerment program contributes to increasing the capacity of coastal women as agents of change while supporting participatory, sustainable, and social justice-oriented coastal development.

Keywords: Coastal Communities, Coastal Women, Legal Empowerment, Marine Resources Management, Social Justice.

PENDAHULUAN

Desa Lubuk Pabrik yang berada di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu wilayah yang memiliki keterkaitan erat dengan sumber daya pesisir dan kelautan sebagai penopang kehidupan masyarakat. Aktivitas perikanan tangkap, pengolahan hasil laut, serta pemanfaatan sumber daya pesisir menjadi bagian penting dalam menopang perekonomian rumah tangga masyarakat. Keberadaan sumber daya laut yang melimpah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekologis yang penting bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya laut perlu dilakukan secara berkelanjutan, partisipatif, dan berkeadilan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat.

Dalam konteks masyarakat pesisir, perempuan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menjaga keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Perempuan tidak hanya berperan dalam aktivitas domestik, tetapi juga terlibat dalam berbagai kegiatan produktif seperti pengolahan hasil perikanan, pemasaran produk laut, pengelolaan keuangan keluarga, hingga berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan pesisir memiliki kontribusi signifikan terhadap ketahanan ekonomi keluarga dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya pesisir (Astuti & Casmana, 2022; Kurniawan & Wahyuni, 2025). Namun demikian, kontribusi tersebut sering kali belum diikuti oleh akses yang setara terhadap informasi, kebijakan, sumber daya ekonomi, maupun ruang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tata kelola sumber daya laut.

Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dalam sektor perikanan dan kelautan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif, rendahnya representasi dalam lembaga pengelola perikanan, kurangnya perlindungan hukum, serta minimnya keterlibatan dalam proses penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya laut. Kondisi tersebut menyebabkan perspektif dan kebutuhan perempuan sering kali tidak terakomodasi dalam tata kelola sumber daya pesisir. Padahal, keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya laut terbukti mampu meningkatkan efektivitas konservasi, memperkuat ketahanan masyarakat pesisir, serta mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya laut yang berkeadilan pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi dan lingkungan, tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial, termasuk kesetaraan gender. Harper et al. (2024) menemukan bahwa perempuan dan laki-laki

memiliki pengalaman serta persepsi yang berbeda terhadap dampak kebijakan konservasi dan pengelolaan wilayah pesisir. Sementara itu, Oloko et al. (2024) menegaskan bahwa tata kelola perikanan dan strategi adaptasi perubahan iklim akan lebih efektif apabila perempuan dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, pengarusutamaan gender dalam pengelolaan sumber daya laut menjadi salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan pembangunan pesisir yang berkelanjutan.

Berbagai kebijakan telah memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan sumber daya laut. Namun, implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait akses kelompok rentan terhadap informasi hukum dan kebijakan publik. Rendahnya literasi hukum masyarakat pesisir sering kali menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme perlindungan hukum dalam pengelolaan sumber daya laut. Akibatnya, masyarakat, khususnya perempuan pesisir, belum mampu berpartisipasi secara optimal dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. Selain itu, masih terbatasnya pemahaman mengenai regulasi pesisir dan kelautan berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya laut serta memperlemah posisi tawar perempuan dalam berbagai forum pembangunan desa.

Berdasarkan hasil identifikasi awal dan komunikasi dengan masyarakat Desa Lubuk Pabrik, ditemukan bahwa sebagian perempuan pesisir masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai hak-hak hukum yang dimiliki dalam pengelolaan sumber daya laut. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam forum-forum pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya pesisir masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas hukum perempuan pesisir agar mampu berpartisipasi secara lebih aktif dalam pembangunan desa dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah melalui program pemberdayaan hukum. Pemberdayaan hukum merupakan proses peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami, mengakses, dan memanfaatkan instrumen hukum untuk melindungi hak-haknya serta berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dalam konteks masyarakat pesisir, pemberdayaan hukum perempuan menjadi penting karena dapat memperkuat kesadaran hukum, meningkatkan akses terhadap informasi kebijakan kelautan, serta mendorong keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkeadilan. Pendekatan ini juga sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang menempatkan kesetaraan gender dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai tujuan utama pembangunan global.

Atas dasar permasalahan tersebut, tim pengabdian melaksanakan kegiatan “Pemberdayaan Hukum Perempuan Pesisir dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut yang Berkeadilan di Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah”. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum, diskusi partisipatif, edukasi mengenai hak-hak perempuan dalam pengelolaan sumber daya laut, serta pendampingan penguatan kapasitas perempuan pesisir. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum perempuan pesisir, memperkuat partisipasi perempuan dalam pengelolaan sumber daya laut, serta mendorong terwujudnya tata kelola sumber daya pesisir yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan sosial. Melalui kegiatan ini diharapkan perempuan pesisir mampu menjadi aktor pembangunan yang lebih aktif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus memperjuangkan hak-haknya dalam proses pembangunan masyarakat pesisir.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses identifikasi masalah,

penyusunan solusi, pelaksanaan program, dan evaluasi kegiatan. Pendekatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan literasi hukum dan kapasitas perempuan pesisir melalui keterlibatan langsung dalam setiap tahapan kegiatan (Nadiyah & Nazmi, 2025).

Pendekatan partisipatif dipilih karena mampu memperkuat posisi perempuan dalam pengelolaan sumber daya pesisir, meningkatkan akses terhadap informasi hukum, serta mendorong keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan berbasis komunitas (Stacey et al., 2019; Aditya et al., 2023).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan identifikasi kebutuhan, penyuluhan hukum, pendampingan kelompok perempuan pesisir, dan evaluasi partisipatif. Model ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pesisir dan memperkuat tata kelola sumber daya laut yang berkeadilan (Akbar et al., 2025; Irawansah et al., 2025).

Metode evaluasi dilakukan menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dokumentasi kegiatan, serta pengukuran tingkat pemahaman peserta melalui pre-test dan post-test. Pendekatan ini banyak digunakan dalam program pemberdayaan perempuan dan masyarakat pesisir karena mampu mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan partisipasi masyarakat secara komprehensif (Renda et al., 2025; Flora et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “*Pemberdayaan Hukum Perempuan Pesisir dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut yang Berkeadilan di Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah*” berlangsung dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat desa, khususnya perempuan pesisir yang selama ini berperan dalam aktivitas ekonomi rumah tangga berbasis sumber daya laut. Kegiatan dilaksanakan melalui tahapan identifikasi kebutuhan, penyuluhan hukum, diskusi kelompok terarah, pendampingan komunitas, dan evaluasi program. Seluruh rangkaian kegiatan dirancang untuk meningkatkan pemahaman hukum perempuan pesisir sekaligus memperkuat partisipasi mereka dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pada tahap identifikasi kebutuhan ditemukan bahwa sebagian besar perempuan pesisir memiliki pemahaman yang masih terbatas mengenai hak-hak hukum yang dimiliki sebagai warga negara dan sebagai bagian dari komunitas pesisir. Pengetahuan peserta mengenai regulasi pengelolaan wilayah pesisir, perlindungan lingkungan laut, hak atas partisipasi dalam pembangunan desa, serta mekanisme penyelesaian sengketa sumber daya alam masih relatif rendah. Sebagian besar peserta mengaku belum pernah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum yang secara khusus membahas hak-hak perempuan dalam konteks pengelolaan sumber daya laut. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan cenderung menempatkan diri sebagai pihak yang hanya mengikuti keputusan yang dibuat oleh laki-laki atau tokoh masyarakat tanpa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan.

Hasil observasi lapangan juga menunjukkan bahwa perempuan pesisir sesungguhnya memiliki kontribusi yang cukup besar dalam aktivitas ekonomi keluarga. Selain berperan sebagai ibu rumah tangga, sebagian peserta terlibat dalam pengolahan hasil tangkapan ikan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan usaha kecil berbasis hasil laut, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan di tingkat desa. Meskipun demikian, kontribusi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh keterlibatan yang memadai dalam forum-forum yang membahas pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.

Pelaksanaan penyuluhan hukum mendapatkan respons yang sangat baik dari peserta. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat kehadiran dan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti pemaparan materi dan diskusi yang membahas berbagai persoalan hukum yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Berbagai pertanyaan yang muncul menunjukkan bahwa peserta mulai memahami keterkaitan antara aspek hukum, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan masyarakat pesisir.

Dalam sesi diskusi kelompok terarah, peserta mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat pesisir. Permasalahan tersebut antara lain keterbatasan akses terhadap informasi hukum, rendahnya keterlibatan perempuan dalam musyawarah desa, minimnya ruang konsultasi hukum bagi masyarakat, serta kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan pesisir yang dapat berdampak pada menurunnya hasil tangkapan nelayan. Selain itu, peserta juga menyampaikan bahwa perempuan sering kali tidak dilibatkan dalam proses perencanaan program yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir meskipun mereka turut merasakan dampak dari kebijakan yang diambil.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep kesetaraan gender, hak-hak perempuan, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah pesisir. Peserta menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengidentifikasi berbagai bentuk hak yang dimiliki sebagai warga negara, termasuk hak untuk memperoleh informasi, hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menyampaikan aspirasi terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka.

Perubahan juga terlihat pada aspek sikap dan kesadaran peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta beranggapan bahwa urusan pengelolaan sumber daya laut sepenuhnya merupakan tanggung jawab nelayan laki-laki dan pemerintah. Namun setelah mengikuti kegiatan, peserta mulai memahami bahwa perempuan memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut melalui berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mereka lakukan. Kesadaran tersebut mendorong munculnya keinginan untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan desa dan pengelolaan wilayah pesisir.

Salah satu capaian penting dari kegiatan ini adalah terbentuknya kelompok perempuan pesisir yang berfungsi sebagai wadah pembelajaran, diskusi, dan penguatan kapasitas masyarakat. Kelompok ini menjadi media bagi perempuan untuk saling berbagi pengalaman, mendiskusikan persoalan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah bersama dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu, kelompok tersebut juga menjadi sarana untuk menyebarluaskan informasi hukum kepada anggota masyarakat lainnya sehingga manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas.

Kegiatan pendampingan yang dilakukan setelah penyuluhan turut memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan program. Melalui pendampingan, peserta memperoleh kesempatan untuk mengonsultasikan berbagai persoalan yang dihadapi serta mendapatkan arahan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah secara partisipatif. Pendampingan juga membantu peserta dalam menyusun rencana tindak lanjut yang berorientasi pada peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa dan pengelolaan sumber daya laut.

Secara umum hasil kegiatan menunjukkan bahwa program pemberdayaan hukum mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi perempuan pesisir dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai aspek hukum, tetapi juga mendorong tumbuhnya rasa percaya diri dan kesadaran kolektif bahwa perempuan memiliki hak dan kapasitas untuk berkontribusi dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya laut yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum masih menjadi salah satu hambatan utama yang membatasi partisipasi perempuan dalam pengelolaan sumber daya laut. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan akses terhadap informasi hukum dan

pembangunan yang masih banyak ditemukan pada komunitas pesisir. Temuan ini sejalan dengan penelitian Stacey et al. (2019) yang menjelaskan bahwa perempuan dalam sektor perikanan skala kecil sering menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi, pelatihan, dan proses pengambilan keputusan sehingga kontribusi mereka kurang terakomodasi dalam tata kelola sumber daya pesisir. Kondisi yang sama juga ditemukan oleh Harper et al. (2024) yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki sering mengalami dampak yang berbeda dari kebijakan pengelolaan pesisir akibat ketimpangan akses terhadap sumber daya dan informasi.

Peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum berbasis partisipasi masyarakat merupakan strategi yang efektif untuk memperkuat kapasitas perempuan pesisir. Nadiyah dan Nazmi (2025) menjelaskan bahwa pendekatan Participatory Action Research mampu meningkatkan kesadaran kritis masyarakat karena peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga terlibat dalam proses identifikasi masalah dan penyusunan solusi. Pendekatan tersebut memungkinkan peserta memahami persoalan hukum secara kontekstual sesuai dengan realitas yang mereka hadapi sehari-hari.

Temuan mengenai tingginya antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan menunjukkan adanya kebutuhan yang besar terhadap program-program pemberdayaan hukum di wilayah pesisir. Selama ini, akses masyarakat terhadap pendidikan hukum masih relatif terbatas sehingga banyak persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara optimal. Flora et al. (2025) menjelaskan bahwa layanan edukasi dan pendampingan hukum mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami hak-haknya sekaligus memperkuat kemampuan mereka untuk memperoleh akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, program pemberdayaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat posisi sosial masyarakat.

Keberhasilan kegiatan dalam meningkatkan kesadaran perempuan mengenai hak-hak mereka menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi besar untuk menjadi aktor penting dalam pengelolaan sumber daya laut. Aditya et al. (2023) menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan pesisir merupakan bagian penting dari upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan yang berkaitan dengan kesetaraan gender, pengurangan kemiskinan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ketika perempuan memperoleh akses terhadap informasi dan kesempatan untuk berpartisipasi, mereka mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan komunitas.

Peningkatan kesadaran peserta mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam musyawarah desa dan proses pengambilan keputusan juga menunjukkan adanya perubahan paradigma sosial di tingkat masyarakat. Menurut Suhri Kasim et al. (2021), relasi gender pada komunitas nelayan masih dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama. Akibatnya, perempuan sering kali berada pada posisi yang kurang strategis dalam proses perencanaan pembangunan. Melalui kegiatan pemberdayaan hukum, perempuan mulai memperoleh pemahaman bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Pembentukan kelompok perempuan pesisir sebagai tindak lanjut kegiatan merupakan salah satu bentuk penguatan modal sosial masyarakat. Kelompok tersebut dapat menjadi sarana untuk memperluas jaringan sosial, meningkatkan kapasitas anggota, serta memperkuat posisi tawar perempuan dalam berbagai forum pembangunan. Renda et al. (2025) menjelaskan bahwa keberadaan kelompok perempuan yang aktif berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat pesisir. Hasil serupa juga ditemukan oleh Ayal et al. (2025) yang menunjukkan bahwa organisasi perempuan berperan penting dalam mendukung implementasi ekonomi biru dan pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan.

Dari perspektif tata kelola sumber daya laut, peningkatan kesadaran hukum masyarakat memiliki implikasi yang sangat penting terhadap keberlanjutan lingkungan. Irawansah et al. (2025) menyatakan bahwa masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya cenderung lebih aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam serta mengawasi berbagai aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Kesadaran hukum menjadi fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola sumber daya laut yang partisipatif dan bertanggung jawab.

Temuan kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pemberdayaan hukum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan gender dalam pengelolaan sumber daya laut. Kasim (2025) menjelaskan bahwa ketidaksetaraan gender masih menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya pesisir karena perempuan sering kali memiliki akses yang lebih rendah terhadap informasi, sumber daya ekonomi, dan proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi hukum menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi perempuan dan memastikan bahwa mereka memperoleh kesempatan yang setara dalam pembangunan.

Lebih lanjut, hasil kegiatan mendukung pandangan Harper et al. (2024) yang menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan pesisir yang sensitif gender akan menghasilkan manfaat yang lebih merata bagi seluruh anggota masyarakat. Perempuan memiliki pengetahuan lokal, pengalaman, dan perspektif yang berbeda dalam memandang pengelolaan sumber daya alam. Keterlibatan mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat memperkaya kualitas kebijakan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya laut.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan perempuan pesisir tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kapasitas individu, tetapi juga berkaitan dengan penguatan ketahanan sosial masyarakat secara keseluruhan. Wahyuni et al. (2024) menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya pesisir yang inklusif gender berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas adaptif masyarakat dalam menghadapi perubahan lingkungan dan tantangan sosial ekonomi. Dengan demikian, pemberdayaan hukum perempuan pesisir memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan sekadar peningkatan pengetahuan hukum semata.

Temuan penelitian ini juga memperkuat argumentasi Albar dan Siscawati (2025) yang menyatakan bahwa perempuan merupakan kelompok yang sering terdampak oleh perubahan tata kelola sumber daya alam, namun pada saat yang sama memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam memperjuangkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Melalui penguatan literasi hukum, perempuan dapat meningkatkan kemampuan advokasi, memperluas akses terhadap informasi, serta berpartisipasi secara lebih aktif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian menunjukkan bahwa pemberdayaan hukum perempuan pesisir merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendukung terwujudnya pengelolaan sumber daya laut yang berkeadilan. Keberhasilan program ini memperlihatkan bahwa kombinasi antara penyuluhan hukum, pendampingan partisipatif, dan penguatan kelembagaan komunitas dapat menjadi model pengabdian masyarakat yang relevan untuk direplikasi pada berbagai wilayah pesisir di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui program Pemberdayaan Hukum Perempuan Pesisir dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut yang Berkeadilan di Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum perempuan pesisir terkait hak-hak perempuan, partisipasi dalam pembangunan, serta pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Melalui kegiatan

penyuluhan hukum, diskusi partisipatif, dan pendampingan komunitas, peserta memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan sumber daya laut.

Kegiatan ini juga mendorong meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam forum diskusi masyarakat serta terbentuknya kelompok perempuan pesisir sebagai wadah pembelajaran, komunikasi, dan penguatan kapasitas masyarakat. Keberadaan kelompok tersebut diharapkan dapat menjadi media berkelanjutan dalam penyebaran informasi hukum, peningkatan kesadaran lingkungan, dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan desa.

Secara umum program ini menunjukkan bahwa pemberdayaan hukum merupakan salah satu strategi yang efektif dalam memperkuat kapasitas perempuan pesisir sekaligus mendukung terwujudnya pengelolaan sumber daya laut yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan lanjutan serta sinergi antara pemerintah desa, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan program dan memperluas dampaknya bagi masyarakat pesisir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Lubuk Pabrik, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, kelompok perempuan pesisir, tokoh masyarakat, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada institusi yang telah memberikan dukungan moril maupun material sehingga kegiatan pengabdian dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

REFERENSI

- Aditya, R., Ediyono, S., & Sugihardjo. (2023). The role of coastal women's empowerment in achieving the success of SDGs: A study on the Kebaya Group, Bekasi. *Prosperity: Journal of Society and Empowerment*, 3(2), 114–129. <https://doi.org/10.21580/prosperity.v3i2.18192>
- Ainiyah, Q., Zaman, A. Z., & Wulandari, Y. (2025). Pendampingan restorasi hukum pernikahan siri pada masyarakat pesisir Tendas di Desa Mojosari Kabupaten Jember. *PERDIKAN (Journal of Community Engagement)*, 7(2), 88–99. <https://doi.org/10.19105/pjce.v7i2.22397>
- Akbar, M. D., Zulfahmi, & Putri, M. D. (2025). Legal empowerment of coastal communities in Banyuwangi: A case study on traditional fishing rights and marine conservation policies. *Lentera Masyarakat Hukum*, 2(1), 45–58.
- Albar, A. I., & Siscawati, M. (2025). Ocean grabbing and gender-based resistance: A literature review with a feminist political ecology perspective. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 12(1), 1–15.
- Astuti, S. P., & Casmana, A. R. (2022). Eksistensi perempuan pesisir dalam relasi gender di bidang sosial dan ekonomi. *Integralistik*, 33(1), 10–15. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v33i1.31774>
- Ayal, A. (2025). Empowering coastal women vendors: Implementing blue economy and marine livelihoods in Suli Village, Central Maluku Regency, Indonesia. *Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries*, 29(2), 2487–2495. <https://doi.org/10.21608/ejabf.2025.424113>
- Bennett, N. J., Blythe, J., White, C. S., & Campero, C. (2021). Blue growth and blue justice: Ten risks and solutions for the ocean economy. *Marine Policy*, 125, 104387. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104387>

- Flora, H. S., Maruf, I. R., Aiman, M., Karina, I., & Herwantono. (2025). Community legal assistance: Legal socialization and free legal clinics for the restoration of women violence victims' rights in coastal areas. *International Journal of Community Service*, 4(2), 221–233. <https://doi.org/10.55299/ijcs.v4i2.1562>
- Fröcklin, S., de la Torre-Castro, M., Lindström, L., & Jiddawi, N. S. (2023). Fish traders as key actors in fisheries governance and coastal livelihoods. *Maritime Studies*, 22(1), 1–16.
- Harper, S. J., Gurney, G. G., Darling, E., Mangubhai, S., Jupiter, S., & Lestari, W. P. (2024). Gender differences in the perceived impacts of coastal management and conservation. *npj Ocean Sustainability*, 3, Article 34, 1–13. <https://doi.org/10.1038/s44183-024-00070-w>
- Irawansah, D., Ridwan, & Amin, M. (2025). Penguatan kesadaran hukum masyarakat pesisir terhadap pengelolaan Sargassum berkelanjutan berbasis partisipatif di Teluk Waworada Kabupaten Bima. *Journal of Excellence, Humanities and Religiosity*, 2(2), 91–103.
- Kasim, S. S. (2025). Ketidaksetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya laut: Studi kasus pada masyarakat pesisir di Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Neo Societal*, 11(2), 162–173.
- Kasim, S. S., Sarmadan, Masrul, Supiyah, R., & Tanzil. (2021). Gender relationship analysis in coastal resources management in fishermen's households: Functional structural theory perspective. *International Journal of Qualitative Research*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.47540/ijqr.v1i1.314>
- Kleiber, D., Harris, L. M., & Vincent, A. C. J. (2021). Gender and small-scale fisheries: A case for counting women's contributions. *Fish and Fisheries*, 22(4), 635–648.
- Kurniawan, R., & Wahyuni, S. (2025). Literatur review: Pengembangan kapasitas perempuan pesisir dalam diversifikasi ekonomi lokal. *South East Asian Management Concern*, 2(2), 64–70. <https://doi.org/10.61761/seamac.2.2.64-70>
- Mangubhai, S., Sivo, L., Waqairatu, S., & Nand, Y. (2023). Gender-responsive approaches for coastal resource management in small island communities. *Ocean and Coastal Management*, 238, 106574.
- Nadiyah, N., & Nazmi, N. (2025). Optimalisasi pemberdayaan perempuan melalui literasi hukum tentang pernikahan tidak tercatat dan hak nafkah berbasis Participatory Action Research. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 145–156. <https://doi.org/10.47065/jpm.v6i2.2684>
- Oloko, A., Teh, L., Le Billon, P., Cheung, W., Harper, S., & Sumaila, U. R. (2024). Making the case for gender-inclusive fisheries governance, policies and climate adaptation. *Discover Oceans*, 1, Article 33, 1–19. <https://doi.org/10.1007/s44289-024-00038-1>
- Puteri, V. E., Afada, H. A., & Setyaningrum, A. (2020). Peran gender dalam manajemen sumberdaya pesisir di Pantai Kuwaru. *SENSISTEK: Riset Sains dan Teknologi Kelautan*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.62012/sensistek.v3i1.13248>
- Rahman, A., Putri, D., & Yusuf, M. (2024). Women participation and sustainable marine governance in Indonesian coastal communities. *Marine Policy*, 167, 106201.
- Renda, T., Se'u, W. G. G., Lopis, Y. S., Tampani, J., & Tateni, S. J. (2025). Edukasi perempuan pesisir sebagai fondasi ketahanan ekonomi komunitas di GMT Jemaat Lidamanu Batubao, Klasis Kupang Barat. *Jurnal PKM Setiadharma*, 7(1), 55–67. <https://doi.org/10.47457/jps.v7i1.616>
- Saputra, A. E., Indrianti, D. T., & Alkornia, S. (2025). Local knowledge of coastal women in fisheries resources management: Study on Puger coastal women, Jember Regency. *Indonesian Journal of Adult and Community Education*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.17509/ijace.v6i1.74629>

- Stacey, N., Gibson, E., Loneragan, N. R., Warren, C., Wiryawan, B., Adhuri, D., & Fitriana, R. (2019). Enhancing coastal livelihoods in Indonesia: An evaluation of recent initiatives on gender, women and sustainable livelihoods in small-scale fisheries. *Maritime Studies*, 18(3), 359–371. <https://doi.org/10.1007/s40152-019-00142-5>
- Stacey, N., Gibson, E., Loneragan, N. R., & Warren, C. (2021). Women's participation and empowerment in fisheries and aquaculture: A global review. *Reviews in Fisheries Science & Aquaculture*, 29(4), 571–593.
- Turasih. (2022). Partisipasi perempuan dalam upaya konservasi sumber daya pesisir Suaka Alam Perairan Selat Pantar. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 4(2), 186–201. <https://doi.org/10.24235/equalita.v4i2.13003>
- Voyer, M., Barclay, K., McIlgorm, A., & Mazur, N. (2022). Gender and oceans governance: New directions for equitable marine policy. *Marine Policy*, 138, 104980.
- Wahyuni, S., Hidayat, T., & Kurniawan, F. (2024). Gender-inclusive coastal resource management and community resilience in Indonesia. *Ocean and Coastal Management*, 249, 106947.
- Yayi Laksmi, N. P., & Prima Dewi, G. A. A. (2022). Kewenangan masyarakat adat atas pengelolaan sumber daya laut di wilayah pesisir Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(9), 2180–2191. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p18>